



P U T U S A N

Nomor 8/PDT/2017/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

BONG, PAK LIE, laki-laki, beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.03/RW.011, Kelurahan Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana telah memberikan kuasa kepada M. TAUFIK KORIYANTO, S.H., M.H. dan KARIANTO, S.H., Advokat, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum pada Law Firm Turki & Partners yang beralamat di Jalan Raya Perum Lega Sutra Nomor 4 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SKK/LF-T&P/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Tergugat II, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN:

1. **KUMALA SARI**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Gunung Tua/04 Maret 1952, warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, beralamat sesuai KTP Jalan Depati Barin Nomor 09 Senang Hati Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka, semula sebagai Penggugat I, sekarang **Terbanding I**;
2. **ELVINA SARI SIREGAR**, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Mentok/23 Nopember 1977, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, agama Islam, beralamat sesuai KTP Jalan Pramuka sari Cempaka Putih. Jakarta Pusat, semula sebagai Penggugat II, sekarang **Terbanding II**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 8/PDT/2017/PT.BBL



3. **MUHAMAD NUR PAHLEVI SIREGAR, S.T.**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Mentok/04 Mei 1979, warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, agama Islam, beralamat sesuai KTP Jln. Lorong Anggrek Nomor 2331 B Ilir Barat I Desa Siring Agung RT.002/RW.009, Palembang Sumatera Selatan, semula sebagai Penggugat III, sekarang **Terbanding III**;

4. **SAIFUL BAHRI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Gunung Tua/04 Maret 1952, warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, agama Islam, beralamat sesuai KTP Jln. Depati Barin Nomor 09 Senang Hati Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten bangka, semula sebagai Penggugat IV, sekarang **Terbanding IV**;

Dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan 4 di atas telah memberikan kuasa kepada SECARPIANDI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office SECARPIANDI, S.H. & PARTNERS yang beralamat di ITC Fatmawati Blok B2 Nomor 8 Lantai 3 Jalan RS. Fatmawati Nomor 39 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 18 April 2016 di bawah Register Nomor 39/SK.P/2016.PN.SGL, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, keempat disebut juga semula sebagai Para Penggugat, sekarang **Para Terbanding**;

5. **JUBAIDAH**, jenis kelamin Perempuan, umur tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Komplek Perumahan Bukit Bunga Blok 7 Nomor 14 RT.006/RW.015 Desa Ganda Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Soreang Bandung Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I**;

6. **MUKSIN**, Laki-laki, beralamat di Kampung Senang Hati RT.01/RW.01 Desa Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka



Belitung, semula sebagai Tergugat III, sekarang **Turut Terbanding II**;

7. **CAMAT KECAMATAN MUNTOK**, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Kapten Tendean Nomor 1 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding III**;

8. **KEPALA DESA AIR BELO**, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Muntok Pangkalpinang Km 11, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding IV**;
Atau Nomor 5 sampai dengan 8 di atas disebut juga **Para Turut Terbanding**;

- **Pengadilan Tinggi Tersebut**;
- **Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 4 April 2017 Nomor 8/PDT/2017/PT.BBL, serta berkas perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sgl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 November 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sgl yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak-hak Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan, tanah seluas $\pm 458M^2$ (kurang lebih empat ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung d/h Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka, Provinsi Sumatera Selatan,



berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 351, tanggal, 10 September 1987, Surat Ukur Nomor 442/1987 tanggal, 10 September 1987, pemegang atas nama IDHAM SIREGAR, adalah sah secara hukum milik Para Penggugat (ahli waris) almarhum IDHAM SIREGAR Bin TONGKUMARTUA SIREGAR;

4. Memerintahkan, Tergugat II untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah beserta bangunan di atasnya seluas $\pm 458M^2$ (kurang lebih empat ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung d/h Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 351, tanggal, 10 September 1987, Surat Ukur Nomor 442/1987 tanggal, 10 September 1987, pemegang atas nama IDHAM SIREGAR, kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah almarhum IDHAM SIREGAR dengan segala akibat hukumnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp8.236.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 November 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sgl untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama kepada pihak Turut Tergugat II/Turut Terbanding IV pada tanggal 16 Januari 2017, kepada pihak Turut Tergugat I/Turut Terbanding III pada tanggal 16 Januari 2017, kepada pihak Tergugat III/Turut Terbanding II pada tanggal 16 Januari 2017, kepada pihak Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 18 Januari 2017, kepada pihak Penggugat IV/Terbanding IV pada tanggal 18 Januari 2017, kepada pihak Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 23 Januari 2017, kepada pihak Penggugat III/Terbanding III pada



tanggal 31 Januari 2017, dan kepada pihak Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 13 Februari 2017;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding tertanggal 30 Januari 2017 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Turut Tergugat I/Turut Terbanding III pada tanggal 7 Februari 2017, dan kepada pihak Turut Tergugat II/Turut Terbanding IV pada tanggal 7 Februari 2017;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sgl yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat II/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2017, kepada Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 27 Januari 2017, kepada Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 13 Februari 2017, kepada Penggugat III/Terbanding III pada tanggal 8 Februari 2017, kepada Penggugat IV/Terbanding IV pada tanggal 27 Januari 2017, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 6 Februari 2017, kepada Tergugat III/Turut Terbanding II pada tanggal 26 Januari 2017, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding III pada tanggal 26 Januari 2017, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding IV pada tanggal 26 Januari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 November 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sgl dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II/Pembanding dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;



Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, yang memohon agar Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan, oleh karena Kuasa Pembanding berkeinginan untuk mengajukan lagi alat-alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak perlu untuk membuka persidangan kembali, oleh karena Tergugat/Pembanding dalam persidangan Tingkat Pertama telah diberikan waktu yang cukup untuk acara pembuktian, sedangkan hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding lainnya adalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sgl dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan RBG;

MENGADILI:

1. **Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat II;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 November 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Sgl yang dimohonkan banding tersebut;**
3. **Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus**



lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **NAWANGSARI, S.H., M.H.** dan **YULI HERYATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 4 April 2017 Nomor 8/PDT/2017/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. ZULMIADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NAWANGSARI, S.H., M.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. YULI HERYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. ZULMIADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai :Rp 6.000,-
2. Redaksi :Rp 5.000,-
3. Biaya pemeriksaan :Rp.139.000,-

Jumlah :Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)